



## **SURAT KEPUTUSAN** Nomor: E.6/69700.01/VI/2015

Tentang

### **PERUBAHAN MATA KULIAH DAN SKS PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka menyelaraskan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan ketentuan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional DIKTI, maka perlu dilakukan penyempurnaan struktur kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
  2. Bahwa penyempurnaan struktur kurikulum tersebut harus diimplementasikan melalui proses pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sehingga perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2013.
  8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No. E.6/009/00.08/III/2013 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah pada Program Studi.
  9. Hasil TOT Pendidikan Anti Korupsi (PAK) DIKTI tahun 2013.
  10. Hasil Rapat pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 12 Mei 2015.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
1. Mencabut SK Rektor Nomor: E.6/053/00.08/VIII/2014 dan SK Rektor Nomor: E.6/284/00.01/XII/2014 tentang struktur kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

FAKULTAS AGAMA ISLAM	: Prodi: 1. Pendidikan Agama Islam, 2. Pendidikan Bahasa Arab, 3. Pendidikan Guru MI, 4. Ahwal al-Syakhshiyah, 5. Perbankan Syariah
FAKULTAS TEKNIK	: Prodi: 1. Teknik Mesin, 2. Teknik Informatika, 3. Teknik Industri, 4. Teknik Elektro, 5. Teknik Informatika (D3)
FAKULTAS PERTANIAN	: Prodi: 1. Agroteknologi, 2. Teknologi Hasil Pertanian (THP)
FAKULTAS EKONOMI	: Prodi: 1. Manajemen, 2. Akuntansi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	: Prodi: 1. Ilmu Administrasi Negara, 2. Ilmu Komunikasi
FAKULTAS PSIKOLOGI	: Prodi: 1. Psikologi
FAKULTAS HUKUM	: Prodi: 1. Ilmu Hukum
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN	: Prodi: 1. Pendidikan Guru SD, 2. Pendidikan Guru PAUD, 3. Pendidikan Bahasa Inggris, 4. Pendidikan IPA, 5. Pendidikan TIK
PASCASARJANA	: Prodi: 1. Magister Pendidikan Islam, 2. Magister Manajemen
FAKULTAS ILMU KESEHATAN	: Prodi: 1. Kebidanan (D3), 2. Analis Kesehatan (D4)

2. Menetapkan perubahan mata kuliah dan sks pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Surat keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2015/2016 dan akan ditinjau kembali bilamana terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di: Sidoarjo  
Pada Tanggal: 12 Juni 2015  
Rektor,



Drs. Hidayatulloh, M.Si. ✍

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan di Lingkungan UMSIDA
4. Ka. Biro/UPT/ Lembaga di Lingkungan UMSIDA
5. Kaprodi di Lingkungan UMSIDA

Lampiran:  
SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: E.6/ES/00.01/VI/2015

Tentang

**PERUBAHAN MATA KULIAH DAN SKS PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

1. Pelaksanaan pembelajaran untuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), sebagai berikut:
  - a. Pancasila dan Kewarganegaraan (2 sks)
  - b. Bahasa Indonesia (2 sks)
  - c. Bahasa Inggris (2 sks)
  - d. Matematika/ Statistika/ Logika (2 sks)
  - e. Agama, sebagai mata kuliah wajib diberikan kepada seluruh program studi non studi Islam dengan mengacu pada Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah terdiri dari AIK I, AIK II, AIK III, dan AIK IV yang dalam pelaksanaannya diberikan pada semester sebagai berikut:
  - a. AIK I (Dasar-dasar Ajaran) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 1;
  - b. AIK II (Fiqh) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 2;
  - c. AIK III (Dinamika Pemikiran dan Gerakan) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 3;
  - d. AIK IV (Islam dalam Disiplin Ilmu) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 4 atau semester 6.
3. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang terdiri atas:
  - a. Ilmu Kealaman Dasar (IKD) dengan bobot 3 sks diberikan kepada mahasiswa untuk prodi ilmu-ilmu sosial.
  - b. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dengan bobot 3 sks diberikan kepada mahasiswa untuk prodi ilmu-ilmu eksak.
4. Mata Kuliah PPL diganti dengan mata kuliah Magang (3 sks) yang terdiri dari Magang I (1 sks), Magang II (1 sks), dan Magang III (1 sks) untuk prodi keguruan/ tarbiyah di mana 1 sks setara dengan 160 menit, sebagai berikut:
  - a. Magang I di semester 3.
  - b. Magang II di semester 4.
  - c. Magang III di semester 5.
5. MKDU yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan atau Al-Islam Kemuhammadiyah untuk memberikan muatan Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
6. Prodi wajib menyediakan Mata Kuliah pilihan sebanyak 18 sks, yang diambil sebanyak 9 sks.

Ditetapkan di: Sidoarjo  
Pada Tanggal: 12 Juni 2014  
Rektor,



Drs. Hidayatulloh, M.Si. ✍

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro Administrasi Akademik